

ABSTRAK

SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA. PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG.

2023

KBBINTAN NO.292 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.292:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- ABSTRAK**
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Penugasan Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Beberapa Pejabat Dilingkungan Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bintan Terjadi Mutase, Sehingga Perlu Menyesuaikan Jabatan Yang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Dan Surat Perintah Pencairan Dana .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 MEI 2023 - Penjelasan : 0 hlm.